



Implementasi Kebijakan dan Capaian Kinerja Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa)

Apriadi Kusuma¹, Ahmad Yamin², Geatriana Dewi³

^{1,2,3}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: apriadikusumabtn@gmail.com, ahmad.yamin@uts.co.id, gheatriana.dewi@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-12-03 Revised: 2024-01-15 Published: 2024-02-01	This study aims to determine the implementation of policies and achievements of public service performance in the SPM of Basic Services in the Field of Education, as well as to determine the factors that affect the effectiveness of policy implementation and the achievement of public service performance in Sumbawa Regency in the implementation of SPM Basic Services in the Field of Education. Qualitative research method with a case study approach, used by researchers to explore in depth the programs, events, processes, and activities of informants or participants according to the focus of research. The results of the study found that: (1) policies on communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures in the implementation of SPM have not been implemented effectively and optimally; (2) The achievement of public service performance on the reliability dimension is considered to have met the required standards or targets, while the tangibles, responsiveness, assurance, and empathy dimensions are assessed still not meeting the required standards or targets. It is concluded that: (1) the SPM policy for Basic Services in the Education Sector in Sumbawa Regency in 2022 has not been implemented effectively and optimally; and (2) the performance of public services achieved has not met the predetermined target, which is partially by the quantity and quality as well as the motivation of human resources, sarpras, methods or SOP that are simultaneously influenced by will local governments in terms of providing budgets to increase the quantity and quality of human resources, quality sarpras and clear methods/SOP.
Keywords: <i>Policy;</i> <i>Performance Appraisal;</i> <i>Public Service;</i> <i>SPM.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-12-03 Direvisi: 2024-01-15 Dipublikasi: 2024-02-01	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan capaian kinerja pelayanan publik dalam SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan dan capaian kinerja pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa dalam penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, digunakan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, dan aktivitas informan atau partisipan sesuai fokus penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) kebijakan pada dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam penerapan SPM belum terimplementasi secara efektif dan optimal; (2) capaian kinerja pelayanan publik pada dimensi <i>reliability</i> (keandalan) dinilai telah memenuhi standar atau target yang dipersyaratkan, sedangkan dimensi tangibles (berwujud), <i>responsiveness</i> (daya tanggap), <i>assurance</i> (jaminan atau kepastian), dan <i>empathy</i> (perhatian) dinilai masih belum memenuhi standar atau target yang dipersyaratkan. Ditarik kesimpulan bahwa: (1) kebijakan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 belum terimplementasi secara efektif dan optimal; dan (2) kinerja layanan publik yang dicapai belum sesuai target yang telah ditetapkan, yang secara parsial oleh kuantitas dan kualitas serta motivasi SDM, sarpras, metode atau SOP yang secara simultan dipengaruhi oleh will pemerintah daerah dalam hal penyediaan anggaran untuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, sarpras yang berkualitas dan metode/SOP yang jelas.
Kata kunci: <i>Kebijakan;</i> <i>Penilaian Kinerja;</i> <i>Layanan Publik;</i> <i>SPM.</i>	

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa seluruh entitas pemerintahan termasuk pemerintah daerah memiliki kewajiban dan batasan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat. Peningkatan akses

dan pelayanan bidang pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Hal itu merupakan salah satu misi pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Pembangunan

Indonesia khususnya bidang pendidikan pada periode Tahun 2020-2024 difokuskan pada sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut akan diwujudkan melalui pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara khususnya pendidikan sehingga akan tercipta atau terbentuk rakyat Indonesia yang menjadi sumber daya yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan merupakan salah satu bentuk layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang dimaksudkan juga bahwa pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak dasar bagi seluruh warga negara di bidang pendidikan secara bermutu sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sebagai pedoman dalam implementasi penerapan SPM Bidang Pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang akan menjadi pedoman dan panduan bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sub urusan pendidikan di daerah sesuai batasan kewenangannya.

Berkaitan dengan pendidikan, merujuk pada Purwaningsih (2022), maka SPM Bidang Pendidikan merupakan suatu ketentuan standar mengenai rincian jenis layanan dan mutu layanan dasar bidang pendidikan yang berhak diterima oleh setiap warga negara secara minimal. Untuk mengetahui kualitas layanan dan tingkat pemenuhan mutu dalam penyediaan layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah melakukan pengukuran atau penilaian atas penerapan SPM Bidang Pendidikan yang dilakukan secara berkala, baik per triwulan maupun pertahun. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pembangunan Daerah sebagai leading sector dalam pelaporan terhadap penerapan SPM Bidang Pendidikan di daerah melakukan pengukuran dan penilaian terhadap capaian indeks SPM, tingkat capaian layanan SPM, dan tingkat pemenuhan mutu SPM Bidang Pendidikan. Penilaian tidak hanya dilakukan berbasis dokumen laporan (fisik) namun juga berbasis aplikasi e-spm (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id>). Secara

nasional, indeks SPM Bidang Pendidikan memiliki target sebesar 100%, cakupan layanan SPM Bidang Pendidikan memiliki target 100% (dengan proporsi terhadap indeks SPM sebesar 80%), dan tingkat pemenuhan mutu SPM Bidang Pendidikan memiliki target sebesar 100% (dengan proporsi terhadap indeks SPM sebesar 20%).

Berdasarkan hasil penilaian atas laporan penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa, penyelenggaraan layanan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab. Sumbawa dalam 3 (tiga) tahun terakhir diketahui belum mencapai target. Berikut disajikan capaian kinerja dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenis layanan:

Tabel 1. Capaian Layanan SPM Kabupaten Sumbawa

No	Jenis Layanan	Cakupan Layanan SPM Bidang Pendidikan		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pendidikan Anak Usia Dini	97,02%	97,79%	92,80%
2	Pendidikan Dasar	95,62%	98,07%	96,47%
3	Pendidikan Kesetaraan	69,57%	71,81%	85,14%

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Sumbawa dan e-SPM Kemendagri RI 2020-2022

Tabel 2. Capaian Pemenuhan Mutu Layanan SPM Kabupaten Sumbawa

No	Jenis Layanan	Mutu Layanan SPM Bidang Pendidikan		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pendidikan Anak Usia Dini	18,60%	18,88%	18,49%
2	Pendidikan Dasar	16,78%	18,02%	17,64%
3	Pendidikan Kesetaraan	14,67%	15,20%	18,13%

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Sumbawa dan e-SPM Kemendagri RI 2020-2022

Berdasarkan tingkat capaian cakupan pelayanan dan pemenuhan mutu layanan dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, maka capaian Indeks SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Indeks SPM Kabupaten Sumbawa

No	Tahun Penilaian	Indeks SPM Bidang Pendidikan
1	Tahun 2020	96,14%
2	Tahun 2021	96,34%
3	Tahun 2022	92,80%

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Sumbawa dan e-SPM Kemendagri RI

Tingkat Indeks SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa pada 3 (tiga) tahun terakhir di atas, yang belum mencapai target menjadi suatu permasalahan baik bagi masyarakat sebagai yang dilayani, bagi pemerintah daerah sebagai pemberi layanan serta bagi pemerintah sebagai penjamin layanan. Ukuran pencapaian di tersebut menjadi ukuran kuantitas dan kualitas 24 atas layanan bidang pendidikan yang sudah diselenggarakan sesuai dengan kewenangannya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini adalah penelitian eksploratori. Penelitian eksploratori dilakukan untuk memahami dengan baik sifat dari masalah penelitian. Kurangnya pemahaman tentang sifat dari masalah penelitian sebagai hasil dari terbatasnya penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena yang ingin difahami (Sekaran, 2003 dalam Syabaruddin, 2017). Strategi penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah dengan strategi studi kasus (*case study*).

Data kualitatif dapat berbentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi dan mengandung suatu makna serta nilai (*values*) tertentu yang diperoleh melalui instrumen penggalian data seperti dokumentasi dan wawancara. Sumber data yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data utama berupa kata-kata, tindakan serta sumber data tambahan berupa dokumen-dokumen. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), dan menggunakan teknik *snowball*.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumen, rekaman arsip, observasi langsung, observasi partisipan dan perangkat fisik. Terkait keabsahan data yaitu menggunakan validitas konstruk, validitas eksternal dan reabilitas. Selanjutnya analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman

(2014:20 dalam Satriajaya, 2017), dimana terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif, yakni: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*) atau verifikasi terhadap sesuatu yang berkaitan pada saat sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum.



Gambar 1. Model Analisis Interaktif
Sumber: Miles dan Hubberman (2014:20)

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2015:6). Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain: *pertama*, karena masih sedikitnya penelitian yang membahas fenomena/konsep yang akan diteliti (Creswell, 2010:29; Moleong, 2015:9), dimana penelitian tentang fenomena implementasi SPM di daerah, terutama SPM Bidang Pendidikan yang capaian kinerjanya masih belum tercapai sesuai target. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan (Moleong, 2015:10). *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2015:10). Oleh karena itu pendekatan penelitian kualitatif dipandang memadai untuk penelitian ini.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu dan berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, diperoleh melalui metode pengumpulan data. Data kualitatif itu sendiri dapat berbentuk kalimat pertanyaan, uraian,

deskripsi dan mengandung suatu makna serta nilai (*values*) tertentu yang diperoleh melalui instrumen penggalan data seperti dokumentasi dan wawancara. Sedangkan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data utama berupa kata-kata, tindakan serta sumber data tambahan berupa dokumen-dokumen.

3. Unit dan Analisis Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, istilah informan digunakan sebagai pihak yang memberikan informasi atau sebagai subyek penelitian (Asmony, 2015 dalam Syabaruddin, 2017). Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan). Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan penelitian nonkualitatif (Moleong, 2015:223). Menurut Sugiono (2008:218-219) *Purposive sampling* yaitu informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) senantiasa berhubungan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti. Sekaran, 2003 dalam Syabaruddin, 2017) menyatakan bahwa *purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi, maksud sampling dalam hal ini ialah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (Moleong, 2015:224). Sejumlah informan dipilih dari latar belakang yang bervariasi sepanjang terkait dengan fenomena yang diteliti (Asmony, 2015 dalam Syabaruddin, 2017). Penentuan informan berdasarkan pada kewajiban, peran, tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki pihak yang menurut pemahaman peneliti bahwa mereka adalah orang-orang yang terlibat implementasi penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Selain teknik *purposive sampling* penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball* yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan jika jumlah sumber data yang sedikit belum mampu memuaskan, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data merupakan cara yang

dilakukan dalam Teknik *snowball* agar informasi yang diperoleh sampai pada titik jenuh dan tidak ada lagi variasi jawaban dari informan. Teknik *Snowball* digunakan pada informan dalam implementasi penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Yin (2014:103 dalam Syabaruddin, 2017) sumber bukti yang dijadikan fokus pengumpulan data penelitian studi kasus adalah wawancara, dokumen, rekaman arsip, observasi langsung, observasi partisipan dan perangkat fisik. Sementara itu yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Wawancara, merupakan sumber bukti yang esensial bagi penelitian studi kasus (Yin, 2014:108 dalam Syabaruddin, 2017). Dengan wawancara, peneliti dapat mengumpulkan keterangan dari informan dengan leluasa, lebih mendalam, serta mendapatkan saran tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung penelitian.
- b) **Observasi Partisipan**, adalah suatu bentuk observasi khusus dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, tetapi juga mengambil peran dalam situasi tertentu dan juga berpartisipasi dalam peristiwa yang akan diteliti (Yin, 2014:114 dalam Syabaruddin, 2017). Observasi partisipan digunakan dalam penelitian ini karena peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil beberapa peran dalam implementasi penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Diantara peran yang dilaksanakan peneliti adalah menjadi pihak yang merekapitulasi pelaporan implementasi penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Observasi partisipan dipilih pada penelitian ini karena mempunyai kemampuan untuk menyadari realitas dari sudut pandang "orang dalam" ketimbang "orang luar" (Yin, 2014:115 dalam Syabaruddin, 2017).
- c) **Observasi Langsung**, dilaksanakan untuk melihat secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian mengenai berbagai hal atau kondisi, sehingga dapat memperoleh gambaran tentang implementasi penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa, baik di tahap perencanaan sampai dengan pelaporan. Hasil observasi langsung ini digunakan

sebagai informasi tambahan mengenai kasus yang akan diteliti ini.

- d) **Dokumentasi dan Rekaman Arsip**, berupa sumber bukti untuk pengumpulan data lainnya dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen dan rekaman arsip yang berkaitan dengan implementasi penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Dokumen dan rekaman arsip yang berkaitan dengan implementasi penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa dapat berupa data, laporan dan/atau dokumentasi, serta dokumen-dokumen administratif lainnya.

5. Keabsahan Data (*Validitas Data*)

Desain penelitian diharapkan mengentengahkan serangkaian pernyataan logis, maka kita dapat menetapkan kualitas desain penelitian menurut uji logika tertentu (Yin, 2014:38 dalam Syabaruddin, 2017). Dalam penelitian ini menggunakan tiga uji yang relevan, yaitu: Validitas Konstruk, Validitas Eksternal, dan Reliabilitas. *Validitas Konstruk*, menetapkan ukuran operasional yang benar untuk konsep-konsep yang akan diteliti (Yin, 2014:38 dalam Syabaruddin, 2017). Teknik yang digunakan untuk menguji validitas konstruk adalah: *pertama*, dengan menggunakan multisumber bukti, dengan cara mendorong upaya-upaya inkuiri yang menyatu. *Kedua*, dengan membangun rangkaian bukti. *Ketiga*, meminta informan kunci membaca ulang hasil laporan. *Validitas Eksternal*, menetapkan ranah dimana temuan suatu penelitian dapat divisualisasikan (Yin, 2014:38). Hal ini berkenaan dengan apakah temuan-temuan dalam penelitian ini dapat digeneralisasikan diluar kasus yang diteliti ini. Menurut Yin (2014:43 dalam Syabaruddin, 2017), studi kasus tidak bersandar pada generalisasi statistik, tetapi bersandar pada generalisasi analitik. Dalam generalisasi-generalisasi analitik peneliti berusaha untuk mengeneralisasikan serangkaian hasil tertentu terhadap teori yang lebih luas.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (2014:20 dalam Satriaajaya, 2017), dimana terdapat tiga hal utama dalam analisis intraktif, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi terhadap sesuatu yang berkaitan pada saat

sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan

1. Komunikasi

Pemahaman penerima informasi yaitu seluruh ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa terhadap SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan khususnya terkait substansi teknis, historis dan filosofis dari penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan memiliki tingkatan yang bervariasi sesuai dengan jenjang kedudukan tugas dan fungsinya masing-masing.

Terkait dengan kejelasan materi tentang Implementasi Kebijakan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan yang ditetapkan dalam sejumlah regulasi, ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa memiliki pemahaman yang bervariasi, sehingga hal tersebut mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing ASN dalam implementasi SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. Terkait dengan konsistensi pada implementasi kebijakan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumbawa, diketahui bahwa sebagian besar sudah dapat dilaksanakan secara konsisten dan juga kontinyu. Hal-hal yang belum dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumbawa 2021- 2026, antara lain terkait dengan penganggaran yang belum sesuai dengan upaya pemenuhan mutu layanan pendidikan pada tiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Terkait juga dengan kebijakan penganggaran, ditemukan juga bahwa lembaga legislatif telah mengintervensi pengalokasian anggaran untuk implementasi SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan melalui penyampaian pokok-pokok pikiran dalam rangka mendukung penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan.

2. Sumber Daya

a) Staf

Berdasarkan data dan informasi, diketahui bahwa tidak semua ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa terlibat langsung dalam implementasi kebijakan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan. Adapun jumlah ASN yang terlibat secara langsung dalam penerapan SPM layanan dasar bidang pendidikan yang bertugas pada seluruh satuan pendidikan tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. Tenaga Pendidik Berkompetensi Kabupaten Sumbawa Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pendidik	Tenaga Pendidik Berkompetensi	Jumlah
1	PAUD	271	PAUD	235
2	SD	3188	SD	1473
3	SMP	1818	SMP	1693
	Jumlah	5277	Jumlah	3401

Sumber: Dapodik dan Emis, Tahun 2022

Data di atas menunjukkan populasi tenaga pendidik berkompetensi berdasarkan jenjang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan PAUD sebesar 80.67%, SD sebesar 40.62%, dan SMP sebesar 90.31%. Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi dan kompetensi dari tenaga pendidik masih jauh dari ideal.

b) Dana atau Anggaran

Dukungan anggaran untuk implementasi SPM Bidang Pendidikan ini, masih belum memenuhi kebutuhan yang direncanakan terutama yang telah ditetapkan dalam dokumen RAD SPM dan Restra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. Jumlah dan proporsi anggaran terkait penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan, tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Proporsi Anggaran SPM Terhadap APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2022

No.	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Tahun Peringkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penetapan SPM Dengan Anggaran/Perangkat Daerah
1.	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Sumbawa	1.805.990.553.281	-	-	-
2.	Alokasi Anggaran/Item Perangkat Daerah	530.507.999.818	29,37%	-	-
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satuan PD	131.714.269.213	-	7,29%	24,89%
4.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Tidak Tidak Pengkaji	-	-	-	-
	- APBD	-	-	-	-
	- DAK	-	-	-	-
	- Lainnya	-	-	-	-

Sumber: e-spm Kemendagri Republik Indonesia Tahun 2022.

Dari data tersebut menggambarkan bahwa unsur anggaran dalam dimensi sumber daya belum terimplementasi dengan baik. Oleh karena itu, maka tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pada unsur anggaran dipengaruhi juga oleh unsur lainnya yaitu informasi yang dapat berupa data, modul, juklak/juknis yang semestinya harus dimiliki oleh ASN yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan.

c) Kewenangan

Masih terdapat pelaksanaan tugas dan fungsi yang tumpang tindih antar bidang yang terlibat langsung dalam penerapan SPM. Ketidak sesuaian antara implementasi kewenangan tiap bidang berdasarkan regulasi terkait, menyebabkan implementasi kebijakan penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan berjalan kurang optimal, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap pembagian tugas dan fungsi setiap bidang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2022 Tentang SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa agar sesuai dengan kebijakan terbaru terkait tugas dan fungsi setiap bidang yang dilaksanakan melalui program-program yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

d) Fasilitas

Ketersediaan fasilitas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa diketahui masih belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan. ketersediaan sarana dan prasarana termasuk teknologi informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa terutama pada tiap bidang teknis maupun unsur pimpinan tidak merata ketersediaannya baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Terkait sarana dan prasarana pada satuan layanan pendidikan, ditemukan masih terdapat beberapa jenis sarana dan prasarana yang belum dimiliki dan terdapat sarana dan prasarana dalam

kondisi rusak. Kondisi sebagaimana tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan khususnya pada unsur fasilitas dalam dimensi sumber daya belum terimplementasi dengan optimal.

3. Disposisi

Terkait dengan unsur sikap ego sektoral, ditemukan bahwa dalam implementasi kebijakan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa terdapat beberapa pelaksana memiliki sikap ego sektoral yang mempengaruhi efektifitas keberhasilan penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan. Ego sektoral baik diinternal Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sumbawa maupun secara eksternal dengan perangkat daerah atau unit kerja lainnya. Secara teknis, ego sektoral yang dimaksud disebabkan karena adanya pemahaman maupun pelaksanaan tugas dan fungsi yang tidak jelas sebagai akibat dari belum disesuaikannya pembagian tugas dan fungsi antar bidang, sesuai dengan rincian program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. Terkait dengan penempatan staf atau pejabat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumbawa dan satuan Pendidikan sudah sesuai dengan ketentuan kebutuhan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa sudah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, namun karena adanya perubahan kebijakan terkait dengan penataan organisasi maka struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa idealnya harus segera dilakukan perubahan. Perubahan terhadap struktur, tentu akan mempengaruhi pembagian tugas dan fungsi serta akan mengakibatkan perlu juga dilakukan perubahan terhadap standar prosedur operasi (*Standard Operating Procedure*). Terkait juga dengan unsur Budaya Kerja, masih terdapat *mindset* negatif yang merupakan *culture* dari sejumlah ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan. Salah satu bentuk *mindset* yang dimaksud adalah menganggap tugas dan pekerjaannya

adalah sebuah rutinitas tanpa adanya motivasi untuk meningkatkan kompetensinya.

Terkait dengan Sistem Kerja yang diterapkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, terdapat upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi melalui diskusi dalam rapat-rapat internal maupun rapat yang melibatkan pihak external. Rapat internal yang dimaksud, termasuk rapat atau pertemuan yang melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

B. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan

1. *Tangibles* (berwujud)

ASN sebagai pelaksana pemberi layanan pendidikan, baik yang bertugas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa maupun pada satuan pendidikan, darisisi kuantitas belum sepenuhnya sesuai standar kebutuhan minimal. Sampai dengan tahun 2022 tingkat pemenuhan jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada seluruh satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sesuai dengan rincian dibawah ini.

Tabel 6. Ketersediaan dan Kompetensi PTK

No	Layanan Pendidikan	Kebutuhan PTK (orang)	Ketersediaan PTK (orang)	Tingkat Ketersediaan (%)
1	PAUD	0	271	100
2	Dasar:			
	SD	3609	3188	88.33
	SMP	2805	1818	64.81
3	Kesetaraan	512	136	26.56

Sumber: dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Tahun 2022

Demikian juga pada sisi kualitas, sampai dengan tahun 2022 proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang berkompetensi pada seluruh satuan Pendidikan belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi yang di persyaratkan, dengan rincian:

Tabel 7. Ketersediaan dan Kompetensi PTK

No	Layanan Pendidikan	Ketersediaan PTK (orang)	PTK Berkompetensi (orang)	Tingkat Ketersediaan (%)
1	PAUD	271	235	86.72
2	Dasar:			
	SD	3188	1473	46.20
	SMP	1818	1693	93.12
3	Kesetaraan	136	7	5.15

Sumber: dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Tahun 2022

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang layanan Pendidikan, diperoleh data bahwa seluruh satuan pendidikan telah memenuhi jenis dan jumlah gedung/bangunan serta sarana prasarana sebagai perlengkapan penunjang layanan pendidikan pada tiap jenjang yang harus dimiliki, namun masih terdapat gedung/bangunan sekolah serta sarana prasarana penunjang yang memiliki kondisi tidak layak atau dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat. kondisi tidak layak sebesar 13.07% atau hanya 86.93% yang berada dalam kondisi layak. Pengukuran terhadap capaian pemenuhan mutu, dilakukan dengan membandingkan jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan dengan jumlah barang atau jasa yang disediakan/diberikan. Sehingga capaian pemenuhan mutu tertinggi berada pada layanan PAUD, sedangkan layanan Pendidikan kesetaraan memiliki capaian layanan terendah disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Mutu Layanan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan

No	Jenis Layanan dan Standar Mutu	Persentase Pemenuhan Mutu (%)
1	PAUD	80 %
2	Pendidikan Dasar:	75,71 %
3	Kesetaraan	75 %

Sumber: dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Tahun 2022

2. Reliability (keandalan)

ASN sebagai pelaksana pemberi layanan pendidikan, baik yang bertugas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa maupun pada satuan pendidikan, telah memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi dan/atau memberikan layanan dengan tepat sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumbawa, dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

3. Responsiveness (daya tanggap)

ASN sebagai pelaksana pemberi layanan pendidikan, baik yang bertugas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa maupun pada satuan pendidikan, belum seluruhnya mempunyai

Responsiveness (ketanggapan) yang cepat dan tepat. Namun berbagai upaya terus dilakukan secara kontinyu karena adanya kebijakan terkait rotasi dan/atau mutasi kepegawaian yang menyebabkan tingginya dinamika terhadap keberadaan ASN yang menjadi pelaksana dalam layanan Pendidikan di daerah.

4. Assurance (jaminan atau kepastian)

Terdapat tiga jenis layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa dalam penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan, yaitu: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar yang meliputi jenjang SD dan SMP, dan Pendidikan Kesetaraan. Pengukuran terhadap capaian layanan, dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk yang harus mendapatkan pelayanan pada tiap jenis layanan pendidikan dengan jumlah penduduk yang telah dilayani atau telah mendapatkan pelayanan. Pelayanan Pendidikan pada PAUD diperuntukkan bagi penduduk berusia 5 sampai dengan 6 tahun, pelayanan pendidikan dasar diperuntukkan bagi penduduk yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun, sementara itu untuk layanan pendidikan kesetaraan dipesediakan bagi penduduk berusia 15 sampai dengan 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar.

Capaian layanan tertinggi dari tiga jenis layanan tersebut berada pada layanan PAUD, sedangkan layanan Pendidikan kesetaraan memiliki capaian layanan terendah tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Capaian Layanan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Layanan	Jumlah yang Dilayani (orang)	Jumlah yang Harus di layani (orang)	Persentase Capaian Layanan (%)
1	PAUD	16.627	16.275	97.88
2	Pendidikan Dasar	81.466	80.276	98.54
3	Pendidikan Kesetaraan	813	681	83.76

Sumber: Data diolah dari laporan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

5. Empathy (perhatian)

Secara kuantitatif, unsur pimpinan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumbawa mengkhhususkan sikap empati pada bentuk kepedulian pemerintah

daerah dalam kebijakan pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pendidikan di daerah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengukuran terhadap realisasi anggaran, yaitu pertama adalah membandingkan jumlah realisasi anggaran dengan jumlah alokasi anggaran. Kedua adalah membandingkan jumlah alokasi anggaran dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 115 Tahun 2022 tentang RAD SPM Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dengan jumlah alokasi anggaran untuk penerapan SPM Bidang Pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2022.

Diketahui bahwa realisasi anggaran terhadap alokasi tahun 2022 sebesar 97.43% sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 10. Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
1	Belanja Operasi	488.954.239.165,00	472.473.518.864,00	96,63
2	Belanja Modal	40.313.656.236,00	39.559.631.874,00	98,13
	Jumlah	529.267.895.401,00	512.033.150.738,00	96,74

Sumber: Dokumen Laporan SPM Kabupaten Sumbawa Tahun 2022

Sedangkan persentase jumlah anggaran yang dialokasikan pada tahun 2022 terhadap rencana kebutuhan anggaran sebesar 61.69% dari Rp 215.414.583.465,50 baru teralokasikan yaitu sebesar Rp132.898.539.124. Jumlah anggaran yang teralokasikan tersebut merupakan jumlah anggaran belanja operasi dan belanja modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa tahun 2022 setelah dikurangi belanja pegawai.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

1. Implementasi Kebijakan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Faktor pendukung dari seluruh dimensi dalam teori Implementasi Kebijakan Publik (Edwards III, 1980) adalah pada dimensi komunikasi, di unsur keterlibatan ASN secara langsung dapat diupayakan lebih efektif serta cukup memiliki pemahaman terhadap pedoman teknis. Pada dimensi sumber daya adanya dukungan dari DPRD Kabupaten Sumbawa yang mengintervensi secara khusus implemetasi SPM Layanan

Dasar Bidang Pendidikan, serta dari sisi kuantitas ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa sudah cukup baik selaku implementor dan adanya keleluasaan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan SPM Layanan Bidang Pendidikan sesuai kewenangannya masing-masing. Dalam dimensi disposisi adanya mutasi, promosi sesuai dengan pemenuhan atas kebutuhan staf, serta didukungnya oleh sistem kerja yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat.

Faktor penghambat implementasi kebijakan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan, antara lain pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belum efektif secara optimal.

2. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan

Faktor pendukung capaian kinerja penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022. Berdasarkan metode Penilaian Kinerja Pelayanan Publik (Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam Sinambela, 2008:7) pada dimensi bukti langsung (*tangibles*), dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa sudah memilik fasilitas sarana prasarana, teknologi informasi walaupun belum sesuai kebutuhan. Pada dimensi kehandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), sudah mendekati optimal, baik dan cukup baik. Begitu juga pada dimensi empati (*emphaty*) capaian kinerja SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan dapat dikategorikan cukup baik.

Sedangkan faktor penghambat capaian kinerja pelayanan publik pada penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 pada dimensi bukti langsung (*tangibles*), kehandalan (*reliability*) belum optimal, hampir sama halnya dengan dimensi daya tanggap (*responsiveness*) yang sedikit belum optimal, dimensi jaminan (*assurance*) belum memuaskan, dan juga dimensi empati (*emphaty*) belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari seluruh temuan dan hasil kajian serta faktor-faktor yang mempengaruhi sesuai perspektif dimensi dalam teori maupun metode yang dikemukakan Edwards III (1980) dan Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam Sinambela (2016), belum efektifnya implementasi dan masih rendahnya kinerja layanan publik terkait penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terklasifikasikan menjadi: a) faktor teknis dan non teknis; b) faktor internal dan eksternal; c) faktor individual dan organisasional; dan d) faktor by-design dan by-accident. Berbagai kategori faktor tersebut kemudian mengerucut pada satu implikasi karena memiliki keterkaitan dan relevansi, yaitu implementasi kebijakan yang tidak efektif dan capaian kinerja yang belum sesuai target.

B. Saran

Adapun saran dari peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Saran Teoretis, bagi peneliti selanjutnya, untuk (1) melakukan pengembangan terhadap objek penelitian implementasi kebijakan publik lainnya yang terkait dengan kebijakan penerapan SPM Layanan Dasar di Kabupaten Sumbawa khususnya dan pada pemerintah daerah lainnya secara umum sebagai implementor kebijakan. (2) mengembangkan penggunaan teori kebijakan publik lainnya (selain teori yang dikemukakan Edwards III, 1980) untuk menganalisis implementasi kebijakan publik, khususnya kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun entitas organisasi pemerintahan lainnya secara umum.
2. Saran Praktis, bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, (1) mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas dan pemenuhan kuantitas Sumber Daya Manusia khususnya ASN yang terlibat secara langsung dalam penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan, terutama pada satuan layanan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, (2) mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa, (3) melakukan upaya komunikasi lebih intensif dengan DPRD Kabupaten Sumbawa atas kebijakan yang di tetapkan

dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, untuk lebih optimal memberikan dukungan dalam rangka pencapaian tujuan penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa.

DAFTAR RUJUKAN

- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumbawa 2021-2026.
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumbawa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Rahmani, Muhammad Rizqi. 2020. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Sektor Sumber Daya Alam Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, Vol 8, No. 2, Desember 2020. p. 85-94.
- Satriajaya, Johan; Handajani, Lilik; Putra, I Nyoman Nugraha Ardana. Turbulensi dan Legalisasi Kleptokrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol. 8, no. 2, page. 244-261,

Aug. 2017. ISSN 2089-5879.
<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7052>.

Satriaajaya, Johan. 2017. Tesis: Studi Fenomenologi-Hermeneutika: *Dysfunctional Behavior* dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sumbawa. Program Studi Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Mataram.

Sinambela, Lijan Poltak. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Syabaruddin. 2017. Tesis: Praktik Tax Evasion Dan Tax Avoidance Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.